



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Yanto Adam bin Ino Adam**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Hp. 085256384766, tempat kediaman di Jalan Selayar, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Yusni Y. Taib binti Yuri Taib**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1990, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Selayar, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohoonnya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Gtlo pada tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bermaksud mengajukan permohonan agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dalam perkara Itsbat Nikah, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota

Halaman 1 dari 6 Halalaman Penetapan  
No. 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Yuri Taib** dihadapan Penghulu Bapak **Sudirman abas**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Olan** dan Bapak **Eno**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus bersuami dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Tasya Adam binti Yanto Adam, perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 31 Agustus 2017, umur 4 tahun;
  - b. Tias Adam bin Yanto Adam, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Juni 2019, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 6 Halalaman Penetapan  
No. 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu Nomor : 421/KESRA/LLW/1374/XI/2021, tanggal 01 November 2021,  
yang dikeluarkan oleh Lurah Liluwo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Yanto Adam bin Ino Adam**) dengan Pemohon II (**Yusni Y. Taib binti Yuri Taib**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2017;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 29 November 2021 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Member izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021, sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 29 November 2021 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Halaman 3 dari 6 Halalaman Penetapan  
No. 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadiri sidang, dan tidak pula mewakilkan kepada wakilnya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 1 Desember 2021, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dipersidangkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Halaman 4 dari 6 Halalaman Penetapan  
No. 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Gtlo. tanggal 29 November 2021, kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 6 Halalaman Penetapan  
No. 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.



H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya perkara :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 200.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halalaman Penetapan  
No. 429/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)